



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WIWIT BELO SUJIWO Bin DWI
: Eka Permana Bin Baca.	WIDODO;
Tempat lahir	: Agung Dalem;
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 12 November 1996;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Margo
	Kab. Tulang Bawang;
A g a m a	: Islam ;
: Islam.	
Pekerjaan	: Tani;
: Ojeg	
Pendidikan	: SMA (tidak tamat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, S.H** beralamat di jalan Lintas Timur Unit II Tulang Bawang, Berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor: 254/Pid/Sus/2018/PN.MGL;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Hal. 1 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 254/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 06 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :254/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 06 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 12 September 2018, No.Reg.Perkara: PDM-133/TUBA/07/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIWID BEJO SUJIWO Bin DWI WIDODO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWID BEJO SUJIWO Bin DWI WIDODO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

Hal. 2 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih.
- 2 (dua) butir peluru jenis FN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 31 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-133/TUBA/07/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa WIWID BEJO SUJIWO Bin DWI WIDODO pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Merekayang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*". perbuatan Terdakwa WIWID BEJO SUJIWO dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2018 ketika saksi AAN ALVIAN Alias IPES berada di rumah Terdakwa WIWIT BELO SUJIWO yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, yang mana pada saat itu saksi AAN ALVIAN Alias IPES mengatakan kepada Terdakwa WIWIT "bang, saya ada motor supra X, minta tolonglah tukerin sama

Hal. 3 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat (senpi) yang stainless" dan dijawab oleh Terdakwa WIWIT "yaudah gampang", kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 saksi AAN ALVIAN Alias IPES kembali lagi ke rumah Terdakwa WIWIT untuk melanjutkan pembicaraan mengenai senjata api yang saksi AAN ALVIAN Alias IPES inginkan, sesampainya di rumah Terdakwa WIWIT, saksi AAN ALVIAN Alias IPES langsung diajak oleh Terdakwa WIWIT ke Wiralaga (Mesuji) dengan menggunakan sepeda motor supra X dan sesampainya di Wiralaga saksi AAN ALVIAN Alias IPES diajak ke rumah Sdr. TATO (DPO) dan menginap selama 1(satu) hari di rumah Sdr. TATO (DPO) lalu keesok harinya sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa WIWIT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silver dengan silinder 5(lima) lubang dan bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN kepada saksi AAN ALVIAN Alias IPES yang disaksikan oleh Sdr. TATO (DPO) dan setelah senjata api rakitan tersebut berada di tangan saksi AAN ALVIAN Alias IPES selanjutnya saksi AAN dan Terdakwa WIWIT pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap saksi AAN ALVIAN Alias IPES dan Terdakwa WIWIT yang mana sebelumnya saksi MUHAJIRIN, saksi IWAN TORI, saksi ISTAMAR dan beberapa anggota Polres Tulang Bawang lainnya mendapatkan informasi adanya masyarakat yang memiliki serta memperjual belikan senjata api rakitan, kemudian berdasarkan informasi tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi AAN ALVIAN Alias IPES dan Terdakwa WIWIT dan dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi AAN ALVIAN Alias IPES dan didapati 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang diakui milik saksi AAN ALVIAN Alias IPES dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi AAN ALVIAN Alias IPES yang didapat dari Sdr. TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT BELO SUJIWO, kemudian saksi AAN ALVIAN Alias IPES berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 50/BSF/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang : I Nyoman Sukena, S.IK, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Hal. 4 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. MUHAJIRIN Bin H. ZAILI;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. IWAN TORI, TAUFIK HIDAYAT, ISTAMAR dan RONALDO HALOMOAN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi, IWAN TORI, TAUFIK HIDAYAT, ISTAMAR dan RONALDO HALOMOAN mendapatkan informasi diduga adanya masyarakat yang memiliki serta memperjual belikan senjata api rakitan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AAN dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa WIWIT namun tidak ditemukan apa-apa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi AAN dan di dapati 1 (satu) pucuk senjata

Hal. 5 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang diakui milik saksi AAN ;

- Bahwa saksi AAN mengaku 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut didapat dari membeli kepada Sdr.TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa WIWIT dan di temukan potongan besi-besi yang diduga sebagai alat untuk membuat senjata api ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AAN dalam memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah senjata api yang dapat meledak ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki senjata api untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa WIWIT menjadi perantara saat saksi AAN membeli 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi kepada Sdr. TATO (DPO) di Wiralaga ;
- Bahwa dari menjadi perantara saat saksi AAN membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa WIWIT di beri uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. TATO (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. IWAN TORI Bin H. SYAFE'I;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Hal. 6 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. M. MUHAJIRIN, TAUFIK HIDAYAT, ISTAMAR dan RONALDO HALOMOAN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi, IWAN TORI, TAUFIK HIDAYAT, ISTAMAR dan RONALDO HALOMOAN mendapatkan informasi diduga adanya masyarakat yang memiliki serta memperjual belikan senjata api rakitan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AAN dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa WIWIT namun tidak ditemukan apa-apa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi AAN dan di dapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang diakui milik saksi AAN ;
- Bahwa saksi AAN mengaku 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut didapat dari membeli kepada Sdr.TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa WIWIT dan di temukan potongan besi-besi yang diduga sebagai alat untuk membuat senjata api ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AAN dalam memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah senjata api yang dapat meledak ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki senjata api untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa WIWIT menjadi perantara saat saksi AAN membeli 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi kepada Sdr. TATO (DPO) di Wiralaga ;

Hal. 7 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjadi perantara saat saksi AAN membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa WIWIT di beri uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. TATO (DPO) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ISTAMAR Bin MUNSIR;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tulang Bawang ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. IWAN TORI, TAUFIK HIDAYAT, ISTAMAR dan RONALDO HALOMOAN ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi, IWAN TORI, TAUFIK HIDAYAT, M. MUHAJIRIN dan RONALDO HALOMOAN mendapatkan informasi diduga adanya masyarakat yang memiliki serta memperjual belikan senjata api rakitan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AAN dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa WIWIT namun tidak ditemukan apa-apa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi AAN dan di dapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang diakui milik saksi AAN ;

- Bahwa saksi AAN mengaku 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut didapat dari membeli kepada Sdr.TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT ;

Hal. 8 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa WIWIT dan di temukan potongan besi-besi yang diduga sebagai alat untuk membuat senjata api ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AAN dalam memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut adalah senjata api yang dapat meledak ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki senjata api untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa WIWIT menjadi perantara saat saksi AAN membeli 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi kepada Sdr. TATO (DPO) di Wiralaga ;
- Bahwa dari menjadi perantara saat saksi AAN membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa WIWIT di beri uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. TATO (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AAN ALVIAN alias IPES Bin ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa saksi dan Terdakwa WIWIT ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Terdakwa WIWIT dan saksi telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa hubungan Terdakwa WIWIT dengan saksi adalah hanya sebatas teman, saksi mengenali Terdakwa WIWIT sudah sekira kurang lebih 2(dua) tahun dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli senjata api rakitan

Hal. 9 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa WIWIT, sebelumnya saksi pernah membelinya sekira 2(dua) bulan yang lalu dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2018 ketika saksi berada di rumah Terdakwa WIWIT yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa WIWIT "*bang, saya ada motor supra X, minta tolonglah tukerin sama alat (senpi) yang stainlis*" dan dijawab oleh Terdakwa WIWIT "*yaudah gampang*", kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 saksi kembali lagi kerumah Terdakwa WIWIT untuk melanjutkan pembicaraan mengenai senjata api yang saksi inginkan, sesampainya di rumah Terdakwa WIWIT, saksi langsung diajak oleh Terdakwa WIWIT ke Wiralaga (Mesuji) dengan menggunakan sepeda motor supra X milik saksi dan sesampainya di Wiralaga saksi diajak kerumah Sdr. TATO (DPO) dan menginap selama 1 (satu) hari di rumah Sdr. TATO (DPO), keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa WIWIT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silver dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN kepada saksi yang disaksikan oleh Sdr. TATO (DPO), setelah senjata api rakitan tersebut berada ditangan saksi selanjutnya saksi dan Terdakwa WIWIT meninggalkan rumah Sdr. TATO (DPO) ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan didapati 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa Tidak ditemukan apa-apa pada badan Terdakwa WIWIT ;
- Bahwa saksi dalam memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi membeli senjata api untuk melakukan kejahatan (mencari HP) ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut dari Sdr. TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT di Wiralaga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh M.MUHAJIRIN dan rekan-rekannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dikarenakan Terdakwa telah membantu atau menjadi perantara saksi AAN dalam memiliki senjata senjata api atau amunisi berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi AAN adalah hanya sebatas teman, Terdakwa kenal dengan saksi AAN sudah sekira kurang lebih 2(dua) tahun dan saksi AAN sudah 2 (dua) kali membeli senjata api rakitan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 maret 2018 ketika saksi AAN berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi AAN mengatakan kepada Terdakwa *"bang, saya ada motor supra X, minta tolonglah tukerin sama alat (senpi) yang stainlis"* dan dijawab oleh Terdakwa *"yaudah gampang"*;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 saksi AAN kembali lagi kerumah Terdakwa untuk melanjutkan pembicaraan mengenai senjata api yang saksi AAN inginkan, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi AAN langsung diajak oleh Terdakwa ke Wiralaga (Mesuji) dengan menggunakan sepeda motor supra X milik saksi AAN untuk kerumah Sdr. TATO (DPO) dan menginap selama satu hari dirumah Sdr. TATO (DPO), sesampainya di rumah Sdr. TATO (DPO) Terdakwa menyampaikan keinginan saksi AAN untuk membeli senjata api setenlis dengan menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X milik saksi AAN, keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silver dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN kepada saksi AAN yang disaksikan oleh Sdr. TATO (DPO), setelah senjata api rakitan tersebut berada ditangan saksi AAN selanjutnya saksi AAN dan Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. TATO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa diberi upah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. TATO (DPO) dari hasil Terdakwa menjadi perantara pembelian senjata api saksi AAN kepada Sdr. TATO (DPO) ;

Hal. 11 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa dan saksi AAN berada di rumah kawan saksi AAN lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AAN ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa pada badan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi AAN dan didapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang dibelinya dari Sdr. TATO (DPO) melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi AAN dalam memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut saksi AAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi AAN ;
- Bahwa dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan potongan besi-besi, namun bukan alat Terdakwa untuk membuat senjata api ;
- Bahwa selain kepada saksi AAN, Terdakwa juga menjual senjata api kepada sdr. ASEP yang diperiksa dalam perkara terpisah ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 8 (Delapan) Bulan saat Terdakwa berusia 16 tahun dalam perkara kepemilikan senjata api dan 1(Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan saat Terdakwa berusia 17 tahun dalam perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih.
- 2 (dua) butir peluru jenis FN.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi

Hal. 12 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, para anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WIWIT dan saksi AAN karena telah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi ;
- Bahwa saksi AAN sudah 2 (dua) kali membeli senjata api rakitan kepada Terdakwa WIWIT, sebelumnya saksi AAN pernah membelinya sekira 2 (dua) bulan yang lalu dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi AAN mengatakan kepada Terdakwa WIWIT "*bang, saya ada motor supra X, minta tolonglah tukerin sama alat (senpi) yang stainlis*" dan dijawab oleh Terdakwa WIWIT "*yaudah gampang*", kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 saksi AAN langsung diajak oleh Terdakwa WIWIT ke Wiralaga (Mesuji) dengan menggunakan sepeda motor supra X milik saksi AAN untuk bertemu dengan Sdr. TATO (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib Terdakwa WIWIT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silver dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN kepada saksi AAN yang disaksikan oleh Sdr. TATO (DPO) ;
- Bahwa saksi AAN dalam memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut saksi AAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi AAN ;
- Bahwa saksi AAN membeli senjata api untuk melakukan kejahatan (mencari HP) ;

Hal. 13 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AAN membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut dari Sdr. TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT di Wiralaga ;
- Bahwa Terdakwa WIWIT diberi upah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. TATO (DPO) dari hasil Terdakwa WIWIT menjadi perantara pembelian senjata api saksi AAN kepada Sdr. TATO (DPO) ;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak;*
3. *Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*
4. *Unsur Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengembalian kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa WIWIT BELO SUJIWO Bin DWI WIDODO, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan

Hal. 14 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak:

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata Api atau Peledak harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa keterangan para saksi menunjukkan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata Api atau senjata peledak pada waktu ditemukan oleh petugas kepolisian, Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dalam memiliki senjata api atau senjata peledak berupa: 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5 (lima) lubang dan bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan. Bahwa para saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP. Bahwa saksi M.MUHAJIRIN Bin H.ZAILI, saksi IWAN TORI Bin H.SAFE'I, saksi ISTAMAR Bin MUNZIR menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana member bantuan dalam

Hal. 15 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN. Bahwa berawal pada tanggal 13 maret 2018 ketika saksi AAN berada di rumah Terdakwa WIWIT yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi AAN mengatakan kepada Terdakwa WIWIT "*bang, saya ada motor supra X, minta tolonglah tukerin sama alat (senpi) yang stainlis*" dan dijawab oleh saksi WIWIT "*yaudah gampang*". Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 saksi AAN kembali lagi kerumah Terdakwa WIWIT untuk melanjutkan pembicaraan mengenai senjata api yang saksi AAN inginkan. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WIWIT, saksi AAN langsung diajak oleh Terdakwa WIWIT ke Wiralaga (Mesuji) dengan menggunakan sepeda motor supra X milik saksi AAN untuk kerumah Sdr. TATO (DPO) dan menginap selama satu hari di rumah Sdr. TATO (DPO). Bahwa sesampainya di rumah Sdr. TATO (DPO) Terdakwa WIWIT menyampaikan keinginan saksi AAN untuk membeli senjata api setenlis dengan menukarkan 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X milik saksi AAN. Bahwa keesok harinya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa WIWIT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5(lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN kepada saksi AAN yang disaksikan oleh Sdr. TATO (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa WIWIT diberi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. TATO (DPO) dari hasil Terdakwa WIWIT menjadi perantara pembelian senjata api saksi AAN kepada Sdr. TATO (DPO). Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib saat saksi AAN dan Terdakwa WIWIT berada di rumah kawan saksi AAN dilakukan penangkapan terhadap saksi AAN dan Terdakwa WIWIT oleh saksi M.MUHAJIRIN dan rekan-rekannya. Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa WIWIT dan tidak ditemukan apa-apa. Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi AAN dan didapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang dibelinya dari Sdr. TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT. Bahwa saksi AAN dalam memiliki 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut saksi AAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi AAN. Bahwa saksi AAN mengaku bahwa, terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi dengan menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X

Hal. 16 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. TATO (DPO) melalui atau dibantu oleh Terdakwa WIWIT. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan dari LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 50/BSF/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang : I Nyoman Sukena, S.IK, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi adalah benar senjata api yang beli oleh terdakwa dari Sdr. TATO (DPO) melalui atau atas bantuan saksi WIWIT dan ia mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan senjata api tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan. Bahwa para saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, dan membenarkan seluruh BAP. Bahwa saksi M.MUHAJIRIN Bin H.ZAILI, saksi IWAN TORI Bin H.SAFE'I, saksi ISTAMAR Bin MUNZIR menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana member bantuan dalam menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata

Hal. 17 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN. Bahwa berawal pada tanggal 13 maret 2018 ketika saksi AAN berada di rumah Terdakwa WIWIT yang berada di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi AAN mengatakan kepada Terdakwa WIWIT "*bang, saya ada motor supra X, minta tolonglah tukerin sama alat (senpi) yang stainlis*" dan dijawab oleh saksi WIWIT "*yaudah gampang*". Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 saksi AAN kembali lagi kerumah Terdakwa WIWIT untuk melanjutkan pembicaraan mengenai senjata api yang saksi AAN inginkan. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WIWIT, saksi AAN langsung diajak oleh Terdakwa WIWIT ke Wiralaga (Mesuji) dengan menggunakan sepeda motor supra X milik saksi AAN untuk kerumah Sdr. TATO (DPO) dan menginap selama satu hari di rumah Sdr. TATO (DPO). Bahwa sesampainya di rumah Sdr. TATO (DPO) Terdakwa WIWIT menyampaikan keinginan saksi AAN untuk membeli senjata api setenlis dengan menukarkan 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X milik saksi AAN. Bahwa keesok harinya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa WIWIT menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silfer dengan silinder 5(lima) lubang, bergagang kayu warna putih dan 2 (dua) butir amunisi jenis FN kepada saksi AAN yang disaksikan oleh Sdr. TATO (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa WIWIT diberi uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. TATO (DPO) dari hasil Terdakwa WIWIT menjadi perantara pembelian senjata api saksi AAN kepada Sdr. TATO (DPO). Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib saat saksi AAN dan Terdakwa WIWIT berada di rumah kawan saksi AAN dilakukan penangkapan terhadap saksi AAN dan Terdakwa WIWIT oleh saksi M.MUHAJIRIN dan rekan-rekannya. Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa WIWIT dan tidak ditemukan apa-apa. Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi AAN dan didapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi yang dibelinya dari Sdr. TATO (DPO) melalui Terdakwa WIWIT. Bahwa saksi AAN dalam memiliki 1(satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi tersebut saksi AAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi AAN. Bahwa saksi AAN mengaku bahwa, terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi dengan menukarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X kepada Sdr. TATO (DPO) melalui atau dibantu oleh Terdakwa WIWIT. Bahwa

Hal. 18 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan dari LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 50/BSF/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang : I Nyoman Sukena, S.IK, Pemeriksa 1. R. Arie Hartawan, ST., Pemeriksa 2. Eka Yunita ST, ST, Pemeriksa 3. Deri Juriantara, ST, Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti tersebut pada Bab. I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB), adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna silver berikut 2 (dua) butir amunisi adalah benar senjata api yang beli oleh terdakwa dari Sdr. TATO (DPO) melalui atau atas bantuan saksi WIWIT dan ia mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari penjualan senjata api tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 19 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

Hal. 20 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silver dengan silinder 5 (lima) lubang, bergagang kayu warna putih.
- 2 (dua) butir peluru jenis FN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wiwit Belo Sujiwo Bin Dwi Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang sengaja member bantuan untuk Menguasai dan memiliki Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang \pm 20 cm berwarna silver dengan silinder 5 (lima) lubang bergagang kayu warna putih.
 - 2 (dua) butir peluru jenis FN.

Dipergunakan dalam perkara AAN ALVIAN Als IPES Bin ZAINAL ABIDIN.

Hal. 21 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, S.H.,M.H** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **Engli Thirta Satria, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Juanda Parisi, S.H.,M.H

Yunizar Kilat Daya,S.H.,MH.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Engli Thirta Satria, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)